



**PERATURAN BERSAMA**  
**MENTERI DALAM NEGERI**  
**DAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR 22 TAHUN 2010**  
**NOMOR 03 TAHUN 2010**

**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS**  
**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH**  
**DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI**  
**DAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah dua belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN ANGKA KREDITNYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
4. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Pemerintahan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Instansi Pembina, adalah Kementerian Dalam Negeri.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
12. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan.

13. Komite Sertifikasi Pengawas Pemerintahan adalah komite yang dibentuk oleh Pimpinan Instansi Pembina yang bertugas memberi pertimbangan dan/atau usulan yang bersifat strategis tentang arah dan pengembangan kompetensi Pengawas Pemerintahan.

## **BAB II USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

### **Pasal 2**

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Pemerintahan diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan angka kredit.
- (2) Hasil inventarisasi kegiatan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

### **Pasal 3**

- (1) Bahan penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan disampaikan pimpinan unit kerja paling rendah pejabat eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Usul penetapan angka kredit dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I A, I B, dan I C Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan, harus dilampiri dengan:
  - a. surat pernyataan telah menyelesaikan pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II A Peraturan Bersama ini;
  - b. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemerintahan, dibuat dengan

menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II B Peraturan Bersama ini;

- c. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II C Peraturan Bersama ini;
  - d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan/ evaluasi, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bersama ini;
  - e. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi Pengawas Pemerintahan, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bersama ini; dan
  - f. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pengawas Pemerintahan, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bersama ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf f, harus disertai dengan bukti fisik.

#### **Pasal 4**

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Pengawas Pemerintahan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Pengawas Pemerintahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
  - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan harus dinilai secara seksama dan obyektif oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.

- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

#### **Pasal 6**

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:
- a. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c pada Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
  - b. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
  - c. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
  - d. Inspektur Provinsi bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada unit kerja Inspektorat Provinsi dan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Inspektorat Kabupaten/Kota.
  - e. Inspektur Kabupaten/Kota bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d pada unit kerja Inspektorat Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

#### **Pasal 7**

- (1) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain 1 (satu) tingkat di bawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang teknis dan/atau kepegawaian.
- (2) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan angka kredit setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### **Pasal 8**

- (1) Penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
  - a. Kementerian Dalam Negeri u.p. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Sekretaris Tim Penilai Pengawas Pemerintahan yang bersangkutan;
  - c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
  - d. Pejabat pengusul angka kredit;
  - e. Pejabat lain yang berkepentingan;
  - f. Pengawas Pemerintahan yang bersangkutan; dan
  - g. Arsip.

### **BAB III TIM PENILAI**

#### **Pasal 9**

Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan terdiri dari:

- a. Tim Penilai Pengawas Pemerintahan Tingkat Pusat, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
- b. Tim Penilai Pengawas Pemerintahan Tingkat Kementerian/ Lembaga Pemerintah Nonkementerian, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;
- c. Tim Penilai Pengawas Pemerintahan Tingkat Provinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
- d. Tim Penilai Pengawas Pemerintahan Tingkat Kabupaten/ Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 10**

- (1) Syarat untuk diangkat menjadi anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Pemerintahan yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan; dan
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Susunan anggota Tim Penilai terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian dan Pengawas Pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap sebagai anggota;
  - b. seorang Wakil Ketua merangkap sebagai anggota;
  - c. seorang Sekretaris merangkap sebagai anggota dari unsur kepegawaian; dan
  - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (4) Dalam hal anggota Tim Penilai dari unsur Pengawas Pemerintahan sebagaimana tersebut pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi seluruhnya atau sebagian, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengawasan.
- (5) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- (6) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (7) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai dengan masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (9) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.
- (10) Tata kerja Tim Penilai Pengawas Pemerintahan dan tata cara penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Pimpinan Instansi Pembina.

#### **Pasal 11**

- (1) Tugas Tim Penilai Pusat adalah:
  - a. membantu Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penilaian dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c pada Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
  - b. membantu Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penilaian dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(2) Tugas Tim Penilai Instansi adalah:

- a. membantu Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur untuk melakukan penilaian dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
- b. memeriksa usulan penetapan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebelum diteruskan ke Tim Penilai Pusat; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(3) Tugas Tim Penilai Provinsi adalah:

- a. membantu Inspektur Provinsi untuk melakukan penilaian dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada unit kerja Inspektorat Provinsi dan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Inspektorat Kabupaten/Kota;
- b. memeriksa usulan penetapan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Pusat; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

- (4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah:
- a. membantu Inspektur Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d pada Inspektorat Kabupaten/Kota;
  - b. memeriksa usulan penetapan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di Inspektorat Kabupaten/Kota sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Provinsi/Tim Penilai Pusat; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.
- (2) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.
- (3) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Pusat.

#### **Pasal 13**

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional membidangi kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### **Pasal 14**

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, yang berkedudukan sebagai PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Penilai Teknis hanya bersifat sementara pada saat terdapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **BAB IV KENAIKAN JABATAN/PANGKAT**

#### **Pasal 15**

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pengawas Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 16**

- (1) Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dipertimbangkan, apabila:
  - a. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - b. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjurangan yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
  - c. telah mengikuti dan lulus diklat serta mendapatkan sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya; dan
  - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan formasi jabatan yang tersedia.
- (3) Kenaikan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Pertama sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.
- (4) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Bersama ini.

### **Pasal 17**

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dipertimbangkan, apabila:
  - a. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjurangan yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat pertama kali bagi Pengawas Pemerintahan yang diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), di samping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyaratkan telah lulus Diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (3) Kenaikan pangkat bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat PNS Pusat yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina

Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (5) Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (6) Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (7) Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, untuk menjadi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

#### **Pasal 18**

- (1) Kenaikan pangkat bagi Pengawas Pemerintahan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawas Pemerintahan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

- (3) Apabila Pengawas Pemerintahan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

#### **Pasal 19**

- (1) Pengawas Pemerintahan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

#### **Pasal 20**

Sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 17 ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri selaku Pimpinan Instansi Pembina.

### **BAB V PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN**

#### **Pasal 21**

Pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesatu**  
**Pengangkatan Dalam Jabatan**

**Pasal 22**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/ Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan melalui pengangkatan CPNS Pengawas Pemerintahan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti Diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pengangkatan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang tidak lulus Diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (6) Surat Keputusan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.

### **Pasal 23**

- (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
  - b. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditentukan Instansi Pembina;
  - c. memiliki pengalaman jabatan paling kurang 2 (dua) tahun;
  - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
  - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (3) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan pemerintahan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai PNS, sepanjang bukti fisik masih lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (4) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan Bersama ini.

### **Pasal 24**

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1), pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan PNS Pusat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Pengangkatan PNS Daerah dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- c. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur sebagai berikut:
  - 1. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling banyak 130 (seratus tiga puluh) orang.
  - 2. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian pembina dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang.
  - 3. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Provinsi paling banyak 60 (enam puluh) orang.
  - 4. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang.

#### **Pasal 25**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat mengisi formasi CPNS Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, apabila yang bersangkutan belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan telah mengalami kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilakukan melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.

**Bagian Kedua**  
**Pembebasan Sementara**

**Pasal 26**

- (1) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Pemerintahan yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.
- (2) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Pemerintahan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (3) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Pemerintahan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (4) Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Pengawas Pemerintahan.
- (5) Pembebasan sementara bagi Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), didahului dengan peringatan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan Bersama ini.

- (6) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pengawas Pemerintahan juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  - d. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau
  - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (7) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan ayat (6) huruf a, tetap melaksanakan tugas pokok Pengawas Pemerintahan dan dinilai serta ditetapkan angka kreditnya.
- (8) Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Peraturan Bersama ini.

### **Bagian Ketiga Pengangkatan Kembali**

#### **Pasal 27**

- (1) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dapat memenuhi angka kredit sesuai yang disyaratkan.
- (2) Pengawas Pemerintahan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.

- (3) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan.
- (4) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pegawai Pemerintahan, apabila telah selesai melaksanakan tugasnya dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, dengan ketentuan berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya, dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (6) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan apabila telah selesai melaksanakan tugas belajar.
- (7) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII Peraturan Bersama ini.

#### **Pasal 28**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.

**Bagian Keempat  
Pemberhentian dari Jabatan**

**Pasal 29**

- (1) Pengawas Pemerintahan diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau
  - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan.
- (2) Pengawas Pemerintahan diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (3) Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.

**BAB VI  
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN  
DAN ANGKA KREDIT**

**Pasal 30**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/ Diploma IV;

- b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a; dan
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - d. khusus penyesuaian/inpassing dari Jabatan Fungsional Auditor, harus dilakukan dengan sangat selektif didasarkan pada beban tugas dan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan organisasi yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.
- (4) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
- a. masa kerja dalam pangkat terakhir kurang dari 1 (satu) tahun, masuk dalam kolom kurang 1 (satu) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing;
  - b. masa kerja dalam pangkat terakhir 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, masuk dalam kolom 1 (satu) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing;
  - c. masa kerja dalam pangkat terakhir 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, masuk dalam kolom 2

(dua) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing;

- d. masa kerja dalam pangkat terakhir 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing; dan
  - e. masa kerja dalam pangkat terakhir 4 (empat) tahun atau lebih, masuk dalam kolom 4 (empat) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing.
- (5) Penyesuaian/inpassing PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyesuaikan dengan formasi jabatan yang tersedia.
  - (6) Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan dan Angka Kredit Pengawas Pemerintahan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pengawas Pemerintahan yang dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV Peraturan Bersama ini.

#### **Pasal 31**

- (1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Pemerintahan di lingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan mulai tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing yang telah dan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, sebelum disesuaikan/diinpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Pemerintahan, yang bersangkutan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.

### **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 32**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.

### Pasal 33

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan pejabat fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan pejabat fungsional Pengawas Pemerintahan secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan:
  - a. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  - b. penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  - c. penetapan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  - d. penyusunan pedoman penulisan, kriteria bidang, publikasi, dan pengujian karya tulis ilmiah;
  - e. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  - f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Pengawas Pemerintahan dan penetapan sertifikasi;
  - g. pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  - h. pengusulan batas usia pensiun Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  - i. pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  - j. fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  - k. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;

- l. fasilitasi penyusunan penetapan etika profesi dan kode etik Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
- m. sosialisasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan; dan
- n. monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 34**

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berijazah Diploma III dan masih menduduki jabatan struktural eselon IV/a, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan melalui penyesuaian/inpassing dengan diberikan angka kredit sebagai berikut:
  - a. pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b angka kredit 150 (seratus lima puluh);
  - b. pangkat Penata golongan ruang III/c angka kredit 200 (dua ratus); dan
  - c. pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d angka kredit 300 (tiga ratus).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan persyaratan, bahwa yang bersangkutan wajib menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa penyesuaian/inpassing.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 35**

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.


### Pasal 36

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.

### Pasal 37

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Pebruari 2010

 KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
  
EDY TOPO ASHARI

 DALAM MENTERI DALAM NEGERI,  
  
HAMZAH HAZ  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENGAWAS PEMERINTAHAN PERTAMA  
 Nomor : .....

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN : ..... s/d .....

KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama
2.	NIP
3.	Nomor Seri KARPEG
4.	Tempat dan tanggal lahir
5.	Jenis Kelamin
6.	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya
7.	Pangkat/golongan ruang/TMT
8.	Jabatan
9.	Masa Kerja Golongan
	Lama
	Baru
10.	Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI		KODE	ANGKATAN KREDIT MENURUT					
UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR KEGIATAN			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>UNSUR UTAMA</b>							
	<b>1 Pendidikan</b>							
	a Pendidikan sekolah yang sesuai bidang tugas Pengawas Pemerintahan							
	1) Sarjana Strata Tiga (S3)							
	2) Sarjana Strata Dua (S2)							
	3) Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV							
	b Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pengawas Pemerintahan							
	Pendidikan/pembelajaran serta memperoleh Surat Tanda							
	Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat							
	1) Lamanya lebih dari 960 jam							
	2) Lamanya 641 s.d 960 jam							
	3) Lamanya 481 s.d 640 jam							
	4) Lamanya 161 s.d 480 jam							
	5) Lamanya 81 s.d 160 jam							
	6) Lamanya 31 s.d 80 jam							
	7) Lamanya antara 10 s.d 30 jam							
	c Pendidikan dan pelatihan prajabatan							
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan III							
	<b>JUMLAH</b>							
	<b>2 Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan</b>							
	<b>Pelaksana Urusan Pemerintahan</b>							
	a Administrasi Umum.							
	- Melakukan pengawasan Kemampuan Kelembagaan	015						
	b Substantif Urusan Pemerintahan.							
	1) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang							
	a) Otonomi daerah dan pemerintahan umum, yaitu :							
	- Persandian	024						
	b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :							
	- Pemerintahan Desa dan Kelurahan.	025						
	c) Pendidikan, yaitu :							
	- Kebijakan saran dan prasarana	033						
	d) Kesehatan, meliputi :							
	(1) Sumber Daya Manusia Kesehatan	038						
	(2) Obat dan Perbekalan Kesehatan	039						
	(3) Pemberdayaan Masyarakat	040						
	e) Kepemudaan dan Olah raga, meliputi :							
	(1) Kepemudaan.	042						
	(2) Olah raga	043						
	f) Ketenagakerjaan, meliputi :							
	(1) Pembinaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja	046						
	(2) Pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri.	047						
	(3) Pengelolaan umum.	051						
	g) Ketahanan pangan, yaitu :							
	- Pengolahan umum.	054						
	h) Perhubungan, yaitu :							
	- Perhubungan Darat.	055						
	i) Komunikasi dan informatika, meliputi :							
	- Pos dan Telekomunikasi.	059						

	j)	Sosial, meliputi :							
		(1) Pambinaan Bidang Sosial.	064						
		(2) Identifikasi dan Pengawasan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial	065						
		(3) Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial	067						
		(4) Pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial.	069						
		(5) Penganugerahan tanda kehormatan.	073						
		(6) Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	074						
	k)	Pekerjaan umum, meliputi :							
		(1) Sumber daya air.	075						
		(2) Air minum.	078						
		(3) Air limbah.	079						
		(4) Persampahan.	080						
		(5) Drainase.	081						
		(6) Permukiman.	082						
		(7) Bangunan gedung dan lingkungan.	083						
	2)	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang :							
	a)	Kelautan dan perikanan, meliputi :							
		(1) Kelautan.	086						
		(2) Pengelolaan pemasaran.	091						
		(3) Penyuluhan dan Pengendalian.	092						
	b)	Pertanian, meliputi :							
		(1) Tanaman pangan dan hortikultura.	093						
		(2) Perkebunan.	094						
		(3) Penunjang.	095						
	c)	Kehutanan, meliputi :							
		(1) Inventarisasi hutan.	097						
		(2) Penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi.	108						
		(3) Rencana pengelolaan jangka pendek cakar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.	121						
		(4) Pengelolaan laman hutan raya.	122						
		(5) Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi.	125						
		(6) Pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi.	127						
		(7) Industri pengelolaan hasil hutan.	128						
		(8) Penatausahaan hasil hutan.	129						
		(9) Pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung.	130						
		(10) Penerimaan negara bukan bidang kehutanan.	131						
		(11) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).	133						
		(12) Pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.	138						
		(13) Perbenihan tanaman hiasan.	140						
		(14) Pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, dan pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun.	141						
		(15) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.	142						
		(16) Lembaga konservasi.	143						
		(17) Pertindungan hutan.	144						
		(18) Penebangan/penanaman/pemungutan hasil hutan.	150						
	d)	Perindustrian, meliputi :							
		(1) Usaha industri.	153						
		(2) Perlindungan usaha industri.	155						
		(3) Pemasaran.	157						
		(4) Sumber daya manusia.	160						
		(5) Lingkungan hidup.	162						
		(6) Sarana dan prasarana.	165						
		(7) Data industri.	166						
	e)	Perdagangan, meliputi :							
		(1) Metrologi legal.	170						
		(2) Perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang, pasar lelang.	174						
	f)	Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu :							
		- Mineral, batubara, panas bumi dan air tawar	176						
	3	Pengawasan atas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, bidang :							
		Tugas Pembantuan di Kabupatatan/Kota dan Desa, meliputi :							
		- Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan.	168						
	4	Pengembangan Profesi Pengawas Pemerintahan, meliputi :							
	a	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah:							
		1) Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi dibidang pengawasan pemerintahan daerah yang dipublikasikan :							
		a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.							
		b) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)							
		2) Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi dibidang pengawasan pemerintahan daerah yang tidak dipublikasikan :							
		a) Dalam bentuk buku.							
		b) Dalam majalah ilmiah.							
		3) Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawas pemerintahan daerah yang dipublikasikan.							





<b>III</b>	<b>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi</li> <li>5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang</li> <li>6. dan seterusnya</li> </ol> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">NIP. _____</p>
<b>IV</b>	<b>Catatan Pejabat Pengusul :</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">( jabatan )</p> <p style="text-align: right;">(Nama Pejabat Pengusul)</p> <p style="text-align: right;">NIP. _____</p>
<b>V</b>	<b>Catatan Anggota Tim Penilai :</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">(Nama Penilai I)</p> <p style="text-align: right;">NIP. _____</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">(Nama Penilai II)</p> <p style="text-align: right;">NIP. _____</p>
<b>VI</b>	<b>Catatan Ketua Tim Penilai :</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">Ketua Tim Penilai,</p> <p style="text-align: right;">(Nama)</p> <p style="text-align: right;">NIP. _____</p>

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA  
 Nomor : .....

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN : ..... s/d .....

KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama
2.	NIP
3.	Nomor Seri KARPEG
4.	Tempat dan tanggal lahir
5.	Jenis Kelamin
6.	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya
7.	Pangkat/golongan ruang/TMT
8.	Jabatan
9.	Masa Kerja Golongan
	Lama
	Baru
10.	Unit Kerja

II		UNSUR YANG DINILAI						
UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR KEGIATAN	KODE	ANGKATAN KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>A UNSUR UTAMA</b>								
<b>1 Pendidikan</b>								
a	Pendidikan sekolah yang sesuai bidang tugas Pengawas Pemerintahan							
	1) Sarjana Strata Tiga (S3)							
	2) Sarjana Strata Dua (S2)							
	3) Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV							
b	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pengawas Pemerintahan							
	Pendidikan/pembelajaran serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat							
	1) Lamanya lebih dari 960 jam							
	2) Lamanya 641 s.d 960 jam							
	3) Lamanya 481 s.d 640 jam							
	4) Lamanya 161 s.d 480 jam							
	5) Lamanya 81 s.d 160 jam							
	6) Lamanya 31 s.d 80 jam							
	7) Lamanya antara 10 s.d 30 jam							
c	Pendidikan dan pelatihan prajabatan							
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan III							
<b>JUMLAH</b>								
<b>2 Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan</b>								
a	Pembinaan atas pelaksanaan Urusan Pemerintahan							
	1) Urusan Wajib							
	a) Melakukan Pengawasan Umum penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian Penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam :							
	- Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	006						
	b) Melakukan Pengawasan Tekhnis Penerapan SPM/NSPK.	007						
	2) Urusan Pilihan							
	a) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap :							
	- Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	013						
	b) Melakukan Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat.	014						
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan							
	1) Substantif Urusan Pemerintahan.							
	a) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang :							
	(1) Kependudukan dan catatan sipil	018						
	(2) Otonomi daerah dan pemerintahan umum, yaitu :							
	- Perangkat daerah.	023						
	(3) Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan, yaitu :							
	- Sosial Budaya Masyarakat :	027						
	(4) Pendidikan, meliputi :							
	(a) Kebijakan Pembiayaan	031						
	(b) Pendidikan dan tenaga kependidikan	034						
	(5) Kesehatan, meliputi :							
	(a) Upaya Kesehatan.	036						
	(b) Kebijakan Pembiayaan Kesehatan.	037						

		(6) Ketenagakerjaan, yaitu :							
		- Pembinaan Ketenagakerjaan	050						
		(7) Ketahanan pangan, yaitu :							
		- Keamanan Pangan	053						
		(8) Perhubungan, yaitu :							
		- Perkerataapian	056						
		(9) Komunikasi dan informatika, yaitu :							
		- Sarana Komunikasi dan Diseminasi informasi	060						
		(10) Sosial, meliputi :							
		(a) Kerjasama Bidang Sosial	063						
		(b) Pengawasan Bidang Sosial	068						
		(c) Sarana dan Prasarana sosial	070						
		(d) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	072						
		(11) Pekerjaan umum, meliputi :							
		(a) Perkotaan dan pedesaan	077						
		(b) Jasa Konstruksi	084						
		<b>b) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang :</b>							
		(1) Kelautan dan perikanan, meliputi :							
		(a) Umum	087						
		(b) Perikanan Tangkap	088						
		(c) Perikanan Budidaya	089						
		(2) Pertanian, yaitu :							
		- Peternakan dan kesehatan hewan	095						
		(3) Kehutanan, meliputi :							
		(a) Penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru.	098						
		(b) Kawasan hutan dengan tujuan khusus	099						
		(c) Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit (KPHP)	104						
		(d) Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi	107						
		(e) Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL	111						
		(f) Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung	114						
		(g) Penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung	115						
		(h) Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK	118						
		(i) Rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru	120						
		(j) Rencana kehutanan	123						
		(k) Sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial)	124						
		(l) Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi	125						
		(m) Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove	132						
		(n) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove	134						
		(o) Reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan	135						
		(p) Reklamasi hutan areal bencana alam	136						
		(q) Pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan disekitar hutan	137						
		(r) hutan kota	139						
		(s) Pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan	146						
		(t) Penyuluhan kehutanan	147						
		(u) Pengawasan bidang kehutanan	149						
		(4) Perindustrian, meliputi :							
		(a) Perizinan	152						
		(b) Fasilitas industri	154						
		(c) Teknologi	158						
		(d) Permodalan	161						
		(e) Kerjasama industri	163						
		(f) Kelembagaan	164						
		(g) Monitoring, evaluasi dan pelaporan	168						
		(5) Perdagangan, yaitu :							
		- Perdagangan dalam negeri	169						
		(6) Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi :							
		(a) Geologi	177						
		(b) Ketenagakerjaan	178						
		(c) Pendidikan dan pelatihan	179						
		<b>3 Pengawasan atas dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, bidang :</b>							
		a Melakukan Pengawasan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota dan Desa :							
		- Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan	189						
		<b>4 Pengawasan untuk Tujuan tertentu, bidang :</b>							
		a Pengawasan atas Pengaduan Masyarakat							
		- Melakukan pengawasan atas indikasi pelanggaran dalam pelayanan masyarakat	194						
		<b>5 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, bidang :</b>							
		a Evaluasi pemerintahan kecamatan dan desa							
		- Melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya	203						
		b Evaluasi Laporan Akuntabilitas, meliputi :							
		1) SKPD di Provinsi	205						
		2) SKPD di Kabupaten/Kota	206						
		<b>6 Pengembangan Profesi Pengawas Pemerintahan, meliputi :</b>							
		a Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah:							



	6	Memperoleh penghargaan/tanda jasa								
	a	Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasi kerjanya, tiap tanda jasa tingkat :								
		1) Nasional/internasional.								
		2) Provinsi.								
		3) Kabupaten/kota.								
	b	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya								
		1) 30 (tiga puluh) tahun.								
		2) 20 (dua puluh) tahun.								
		3) 10 (sepuluh) tahun.								
	7	Memperoleh gelar keserjanaan lainnya								
		Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya								
	a	Sarjana Strata Tiga (S3)								
	b	Sarjana Strata Dua (S2)								
c	Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV									
<b>JUMLAH UNSUR PENUNJANG</b>										
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG</b>										



III	<p><b>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi</li> <li>5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang</li> <li>6. dan seterusnya</li> </ol> <p>.....</p> <p style="text-align: right;">NIP. _____</p>
IV	<p><b>Catatan Pejabat Pengusul :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol> <p>.....</p> <p style="text-align: right;">( jabatan ) (Nama Pejabat Pengusul)</p> <p style="text-align: right;">NIP. _____</p>
V	<p><b>Catatan Anggota Tim Penilai :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol> <p>.....</p> <p style="text-align: right;">(Nama Penilai I)</p> <p style="text-align: right;">NIP. _____</p> <p>.....</p> <p style="text-align: right;">(Nama Penilai II)</p> <p style="text-align: right;">NIP. _____</p>
VI	<p><b>Catatan Ketua Tim Penilai :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol> <p>.....</p> <p style="text-align: right;">Ketua Tim Penilai, (Nama)</p> <p style="text-align: right;">NIP. _____</p>

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA  
 Nomor : .....

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN : ..... s/d .....

KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama
2.	NIP
3.	Nomor Seri KARPEG
4.	Tempat dan tanggal lahir
5.	Jenis Kelamin
6.	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya
7.	Pangkat/golongan ruang/TMT
8.	Jabatan
9.	Masa Kerja Golongan Lama
	Baru
10.	Unit Kerja

II		UNSUR YANG DINILAI							
A	1	UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR KEGIATAN	KODE	ANGKATAN KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>UNSUBUTIR UTAMA</b>									
<b>1 Pendidikan</b>									
a Pendidikan sekolah yang sesuai bidang tugas Pengawas Pemerintahan									
1) Sarjana Strata Tiga (S3)									
2) Sarjana Strata Dua (S2)									
3) Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV									
b Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pengawas Pemerintahan									
Pendidikan/pembelajaran serta memperoleh Surat Tanda									
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat									
1) Lamanya lebih dari 960 jam									
2) Lamanya 641 s.d 960 jam									
3) Lamanya 481 s.d 640 jam									
4) Lamanya 161 s.d 480 jam									
5) Lamanya 81 s.d 160 jam									
6) Lamanya 31 s.d 80 jam									
7) Lamanya antara 10 s.d 30 jam									
c Pendidikan dan pelatihan prajabatan									
Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan III									
<b>JUMLAH</b>									
a Pembinaan atas pelaksanaan Urusan Pemerintahan									
1) Urusan Wajib									
Melakukan Pengawasan Umum penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian Penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam :									
a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 001									
b) Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) 002									
c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 003									
d) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). 004									
e) Kebijakan Umum Anggaran (KUA). 005									
2) Urusan Pilihan									
Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap :									
a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 008									
b) Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) 009									
c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 010									
d) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). 011									
e) Kebijakan Umum Anggaran (KUA). 012									
b Pelaksanaan atas urusan pemerintahan.									
1) Administrasi Umum.									
1) Melakukan pengawasan Kebijakan Keuangan daerah/negara									
2) Melakukan pengawasan barang/asset daerah. 017									
2) Substantif Urusan Pemerintahan.									
a) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang :									
(1) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. 019									
(2) Otonomi daerah dan pemerintahan umum, meliputi :									
(a) Otonomi daerah. 020									
(b) Pemerintahan Umum. 021									
(c) Kebijakan administrasi keuangan daerah. 022									



	2) Melakukan Evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.	184							
	b Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi :								
	1) Melakukan klarifikasi atas peraturan daerah.	185							
	2) Melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah.	186							
4	Pengawasan atas dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, bidang :								
	a Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi, meliputi :								
	1) Melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan	187							
	2) Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.	188							
5	Pengawasan untuk Tujuan tertentu, bidang :								
	a Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah, meliputi :								
	1) Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur	191							
	2) Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/ Walikota	192							
	b Pengaduan Masyarakat, meliputi :								
	1) Melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang	193							
	2) Melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.	195							
6	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, bidang :								
	a Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, meliputi :								
	1) Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi.	196							
	2) Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.	197							
	b Evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, meliputi :								
	1) Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah provinsi	198							
	2) Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/ kota	199							
	c Evaluasi daerah otonom baru, meliputi :								
	1) Melakukan evaluasi daerah otonom baru provinsi	200							
	2) Melakukan evaluasi daerah otonom baru kabupaten/kota	201							
	d Evaluasi pemerintahan kecamatan dan desa, yaitu								
	- Melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya	202							
	e Evaluasi Laporan Akuntabilitas, yaitu								
	- Komponen Departemen	204							
7	Pengembangan Profesi Pengawas Pemerintahan, meliputi :								
	a Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah:								
	1) Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi dibidang pengawasan pemerintahan daerah yang dipublikasikan :								
	a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.								
	b) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)								
	2) Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi dibidang pengawasan pemerintahan daerah yang tidak dipublikasikan :								
	a) Dalam bentuk buku.								
	b) Dalam majalah ilmiah.								
	3) Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawas pemerintahan daerah yang dipublikasikan.								
	a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.								
	b) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)								
	4) Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawas pemerintahan daerah yang tidak dipublikasikan.								
	a) Dalam bentuk buku.								
	b) Dalam majalah ilmiah.								
	b Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah.								
	c Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah.								
	1) Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pengawas pemerintahan daerah yang dipublikasikan.								
	a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.								
	b) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)								
	2) Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pengawas pemerintahan daerah yang tidak dipublikasikan.								
	a) Dalam bentuk buku.								
	b) Dalam majalah ilmiah.								
	d Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah.								
	- Menerjemahkan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengawas pemerintahan.								
	e Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah dan pendidikan terbuka/jarak jauh.								
	- Kegiatan studi banding di bidang pengawas pemerintahan daerah dan pendidikan terbuka/jarak jauh.								
	f Bimbingan teknis, pelatihan di kantor sendiri.								
	Peran serta dalam pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan di kantor sendiri di bidang pengembangan pengawas pemerintah daerah, sebagai :								





III	<p><b>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi</li> <li>5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang</li> <li>6. dan seterusnya</li> </ol> <p style="text-align: right;">..... NIP. _____</p>
IV	<p><b>Catatan Pejabat Pengusul :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol> <p style="text-align: right;">..... ( jabatan ) (Nama Pejabat Pengusul)</p> <p style="text-align: right;">NIP. _____</p>
V	<p><b>Catatan Anggota Tim Penilai :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol> <p style="text-align: right;">..... (Nama Penilai I)</p> <p style="text-align: right;">NIP. _____</p> <p style="text-align: right;">..... (Nama Penilai II)</p> <p style="text-align: right;">NIP. _____</p>
VI	<p><b>Catatan Ketua Tim Penilai :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol> <p style="text-align: right;">..... Ketua Tim Penilai, (Nama)</p> <p style="text-align: right;">NIP. _____</p>

CONTOH :  
SURAT PERNYATAAN TELAH MENYELESAIKAN  
PENDIDIKAN SEKOLAH DAN MEMPEROLEH IJAZAH/GELAR

LAMPIRAN II-A : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI DALAM NEGERI DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Nomor : 22 Tahun 2010  
Nomor : 03 Tahun 2010  
Tanggal : 24 Februari 2010

**SURAT PERNYATAAN  
TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN SEKOLAH DAN MEMPEROLEH IJAZAH/GELAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Telah menyelesaikan pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar S1/S2/S3 \*) dengan data-data sebagai berikut:

1. No dan tanggal ijin belajar : .....
2. Tanggal, Bulan, Tahun Ijazah : .....
3. Nama Perguruan Tinggi : .....
4. Jurusan : .....
5. Kualifikasi Pendidikan : Utama/Penunjang \*)  
Tanggal, Bulan, Tahun Lulus : .....
6. Ujian : .....
7. Jumlah Angka Kredit : .....

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Inspektur/Kepala ..... \*\*)

.....  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai dengan jabatan atasan langsung DP3 atau pejabat struktural yang membawahi kepegawaian

CONTOH :  
 SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI  
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 PENGAWAS PEMERINTAHAN

LAMPIRAN II-B : PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI DALAM NEGERI DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 Nomor : 22 Tahun 2010  
 Nomor : 03 Tahun 2010  
 Tanggal : 24 Pebruari 2010

**SURAT PERNYATAAN  
 TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWAS PEMERINTAHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Golongan Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Golongan Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Pemerintahan sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil Angka Kredit	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
dst							
<b>JUMLAH</b>							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Inspektur/Kepala ..... \*)

.....  
 NIP.

\*) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai dengan jabatan atasan langsung DP3 atau pejabat struktural yang membawahi kepegawaian

CONTOH :  
 SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI  
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 PRA JABATAN

LAMPIRAN II-C : PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI DALAM NEGERI DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 Nomor : 22 Tahun 2010  
 Nomor : 03 Tahun 2010  
 Tanggal : 24 Februari 2010

**SURAT PERNYATAAN  
 TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat / Golongan Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Golongan Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Angka Kredit	Jumlah Jam	Jumlah Angka Kredit	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
dst						
<b>JUMLAH</b>						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... \*)  
 Inspektur/Kepala .....

.....  
 NIP.

\*) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai jabatan pejabat struktural yang membawahi kepegawaian

CONTOH :  
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN  
KEGIATAN PENGAWASAN/EVALUASI

LAMPIRAN III : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI DALAM NEGERI DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Nomor : 22 Tahun 2010  
Nomor : 03 Tahun 2010  
Tanggal : 24 Februari 2010

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN/EVALUASI \*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Berdasarkan surat penugasan nomor : ....., telah melakukan kegiatan Pengawasan / Evaluasi)\* sebagai berikut :

Uraian kegiatan		Mulai tanggal s.d. tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan / Bukti Fisik
Kode	Kegiatan						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>JUMLAH</b>							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Inspektur/Kepala ..... (\*\*)

.....  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu, dibuat setiap selesai kegiatan

\*\*) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai jabatan atasan langsung dalam penugasan

CONTOH :  
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN  
 KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI  
 PENGAWAS PEMERINTAHAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI DALAM NEGERI DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 Nomor : 22 Tahun 2010  
 Nomor : 03 Tahun 2010  
 Tanggal : 24 Februari 2010

**SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI PENGAWAS PEMERINTAHAN \*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Golongan Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Golongan Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi bidang pengawasan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
<b>JUMLAH</b>							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Inspektur/Kepala ..... \*\*)

.....  
 NIP.

\*) Dibuat setiap selesai kegiatan dalam penugasan tim mandiri, dan kolektif untuk kegiatan perorangan

\*\*) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai jabatan atasan langsung dalam penugasan bila dalam tim mandiri dan atasan langsung DP3 untuk kegiatan perorangan

CONTOH :  
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN  
 KEGIATAN PENUNJANG TUGAS  
 PENGAWAS PEMERINTAHAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI DALAM NEGERI DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 Nomor : 22 Tahun 2010  
 Nomor : 03 Tahun 2010  
 Tanggal : 24 Februari 2010

**SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PENGAWAS PEMERINTAHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Golongan Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Golongan Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Pengawas Pemerintahan sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan Penunjang	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan /Bukti Fisik
1	2	3	4	5	7	8
1						
2						
3						
4						
dst						
<b>JUMLAH</b>						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Inspektur / Kepala (.....\*)

.....  
 NIP.

\*) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai atasan langsung DP3

NIP.

CONTOH :  
 PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL  
 PENGAWAS PEMERINTAHAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI DALAM NEGERI DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : 22 Tahun 2010  
 NOMOR : 03 Tahun 2010  
 TANGGAL : 24 Pebruari 2010

**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN**  
 Nomor :

Instansi : .....

Masa penilaian : ..... s/d .....

<b>I KETERANGAN PERORANGAN</b>						
1	N a m a					
2	N I P					
3	Nomor Seri KARPEG					
4	Pangkat/Golongan Ruang/TMT					
5	Tempat dan Tanggal Lahir					
6	Jenis Kelamin					
7	Pendidikan Tertinggi					
8	Jabatan Pengawas Pemerintahan/TMT					
9	Masa Kerja golongan	Lama				
		Baru				
10	Unit kerja					
<b>II PENETAPAN ANGKA KREDIT</b>			L A M A	B A R U	JUMLAH	
1	<b>UNSUR UTAMA</b>					
	A	1) Pendidikan Formal				
		2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)				
		3) Diklat Prajabatan				
	B	Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan				
	C	Pengawasan atas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan				
	D	Pengembangan profesi				
	<b>Jumlah Unsur Utama</b>					
	2	<b>UNSUR PENUNJANG</b>				
		- Penunjang tugas Pengawas Pemerintahan				
<b>Jumlah Unsur Penunjang</b>						
<b>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</b>						
<b>III</b>	<b>DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN..... / PANGKAT..... / TMT.....</b>					

**ASLI** disampaikan dengan hormat kepada :  
 Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Pengawas Pemerintahan yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

.....  
 NIP.

KEPUTUSAN  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)

NOMOR: .....

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)

- Membaca** : Surat ..... Nomor ..... tanggal ..... (usulan)
- Menimbang** : a. bahwa Saudara ..... (NIP .....) memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang setingkat lebih tinggi;  
b. Bahwa kenaikan jabatan fungsional tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya;  
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil :  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....
- Dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... dan sertifikat lulus sertifikasi Jabatan Pengawas Pemerintahan tingkat ..... Nomor ..... tanggal.....
- KEDUA** : \*\*) .....
- KETIGA** : \*\*) .....
- KEEMPAT** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
pada tanggal : .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri u.p. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;\*)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
6. Kepala Kantor yang bersangkutan;\*)
7. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :  
SURAT KEPUTUSAN  
PENGANGKATAN PERTAMA KALI  
DALAM JABATAN PENGAWAS PEMERINTAHAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI DALAM NEGERI DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 22 Tahun 2010  
NOMOR : 03 Tahun 2010  
TANGGAL : 24 Februari 2010

KEPUTUSAN  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR: .....

TENTANG  
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN PENGAWAS PEMERINTAHAN  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara : ..... dalam jabatan Pengawas Pemerintahan;
- b. .... (\*\*)
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
- d. Unit kerja : .....
- Dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar .....
- KEDUA** : \*\*) .....
- KETIGA** : \*\*) .....
- KEEMPAT** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....

pada tanggal : .....

NIP. \_\_\_\_\_

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri u.p. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perebendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :  
SURAT KEPUTUSAN  
PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN  
KE DALAM JABATAN PENGAWAS PEMERINTAHAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI DALAM NEGERI DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 22 Tahun 2010  
NOMOR : 03 Tahun 2010  
TANGGAL : 24 Februari 2010

KEPUTUSAN  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)

NOMOR: .....

TENTANG  
PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM  
JABATAN PENGAWAS PEMERINTAHAN

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Pasal 28 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara : ..... dalam jabatan Pengawas Pemerintahan;
- b. .... \*\*)
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- : 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
- : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- : 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
- : 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya;
- : 8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
- d. Unit kerja : .....
- Dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....) dan sertifikat lulus sertifikasi Jabatan Pengawas Pemerintahan tingkat ..... Nomor ..... tanggal.....
- KEDUA** : \*\*) .....
- KETIGA** : \*\*) .....
- KEEMPAT** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....

pada tanggal : .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri u.p. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;\*)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perebendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
6. Kepala Kantor yang bersangkutan;\*)
7. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

**SURAT PERINGATAN**

NOMOR: \_\_\_\_\_

DARI :  
KEPADA YTH :  
ALAMAT :  
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit kerja :

Sampai dengan tanggal surat peringatan ini sudah ..... (.....) tahun menduduki jabatan/pangkat ..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah.....

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya, diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka saudara akan dibebaskan sementara dari jabatan Pengawas Pemerintahan.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian saudara sebagaimana mestinya.

.....

( \_\_\_\_\_ )

NIP.

**TEMBUSAN:**

1. Menteri Dalam Negeri u.p. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
  2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;\*)
  3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawalan Instansi yang bersangkutan;\*)
  4. Pejabat lain yang dipandang perlu;
  5. Pimpinan unit kerja Pengawas Pemerintahan yang bersangkutan.
- \*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH :  
SURAT KEPUTUSAN  
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI  
JABATAN PENGAWAS PEMERINTAHAN

LAMPIRAN XI : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI DALAM NEGERI DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 22 Tahun 2010  
NOMOR : 03 Tahun 2010  
TANGGAL : 24 Februari 2010

KEPUTUSAN  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)

NOMOR: .....

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGAWAS PEMERINTAHAN

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)

Menimbang : Bahwa Saudara: ..... NIP: ..... pangkat/golongan ruang .....,  
jabatan ....., terhitung mulai tanggal ..... berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang  
Nomor .... Tanggal ....; dibebaskan sementara karena\*\*)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali  
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil  
sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun  
2010;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor 63 Tahun 2009;  
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang  
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka  
Kreditnya;  
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22  
Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional  
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
dari jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....).  
KEDUA : \*\*\*) .....  
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan  
perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan  
diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
pada tanggal : .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri u.p. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;\*)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perebendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
6. Kepala Kantor yang bersangkutan;\*)
7. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Alasan pembebasan sementara.

\*\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :  
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN  
KEMBALI DALAM JABATAN PENGAWAS  
PEMERINTAHAN

LAMPIRAN XII : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI DALAM NEGERI DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 22 Tahun 2010  
NOMOR : 03 Tahun 2010  
TANGGAL : 24 Februari 2010

KEPUTUSAN  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR: .....

TENTANG  
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENGAWAS PEMERINTAHAN  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara: ..... dalam jabatan Pengawas Pemerintahan;
- b. ....;\*\*)
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
- d. Unit kerja : .....
- Dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....) dan sertifikat lulus sertifikasi Jabatan Pengawas Pemerintahan tingkat ..... Nomor ..... tanggal.....
- KEDUA** : \*\*) .....
- KETIGA** : \*\*) .....
- KEEMPAT** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....

pada tanggal : .....

NIP. \_\_\_\_\_

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri u.p. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;\*)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawalan Instansi yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor yang bersangkutan;\*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPUTUSAN  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)

NOMOR: .....

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS PEMERINTAHAN KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN \*)

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang** : a. Bahwa Saudara: ..... NIP: ..... pangkat/golongan ruang ..... jabatan ..... terhitung mulai tanggal ..... telah dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Keputusan yang berwenang Nomor ..... tanggal ..... /dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara/dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah diangkat tidak lulus sertifikasi pembentukan Pengawas Pemerintahan;\*)
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Pemerintahan, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengawas Pemerintahan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ..... memberhentikan dengan hormat dari jabatan Pengawas Pemerintahan:
- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
- d. Unit kerja : .....
- KEDUA** : \*\*) .....
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....

pada tanggal : .....

NIP. \_\_\_\_\_

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;\*)
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor yang bersangkutan;\*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)

NOMOR: .....

TENTANG

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENGAWAS PEMERINTAHAN

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang** : a. Bahwa Saudara: ..... NIP: ..... dengan keputusan ..... Nomor: ....., tanggal ..... terhitung mulai tanggal ..... telah ditugaskan melakukan kegiatan ..... pada .....
- b. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 15 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Pemerintahan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal .....  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
Dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar .....  
(.....).

**KEDUA** : \*\*) .....

**KETIGA** : \*\*) .....

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....

pada tanggal : .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan.\*)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan/instansi yang bersangkutan.\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.\*)
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

# **LAMPIRAN**

**PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR 15 TAHUN 2009  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
DI DAERAH DAN ANGKA KREDITNYA**



**PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR 15 TAHUN 2009**

**TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN  
PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
18. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

- Memperhatikan** :
1. Usul Menteri Dalam Negeri dengan surat nomor: 821.29/2825/SJ tanggal 31 Juli 2009;
  2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat nomor: K.26-30/V.221-4/93 tanggal 7 September 2009;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN ANGKA KREDITNYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Pemerintahan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
5. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan.

## **BAB II**

### **RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

#### **Pasal 2**

Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan termasuk dalam rumpun politik dan hubungan luar negeri.

#### **Pasal 3**

- (1) Pengawas Pemerintahan berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah pusat dan daerah.
- (2) Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengawas Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab secara hirarkis kepada pimpinan instansi atau unit kerja yang bersangkutan.

#### **Pasal 4**

- (1) Tugas pokok Pengawas Pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemerintahan harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

**BAB III**  
**INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA**

**Pasal 5**

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah Departemen Dalam Negeri.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas pembinaan, meliputi:
  - a. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  - b. penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  - c. penetapan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  - d. pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  - e. pengusulan batas usia pensiun Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  - f. sosialisasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  - g. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  - h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Pengawas Pemerintahan dan penetapan sertifikasi;
  - i. pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  - j. fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  - k. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  - l. fasilitasi penyusunan penetapan etika profesi dan kode etik Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  - m. monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.

**BAB IV**  
**UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN**

**Pasal 6**

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Pemerintahan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi:
  1. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
  2. Pendidikan dan pelatihan kedinasan, teknis/fungsional di bidang pengawasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan/atau Sertifikat; dan
  3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan/atau Sertifikat.

- b. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi:
  1. Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
  2. Pelaksanaan atas urusan pemerintahan;
- c. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi:
  1. Pengawasan atas rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah; dan
  2. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- d. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, meliputi:
  1. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi; dan
  2. Pengawasan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa.
- e. Pengawasan untuk tujuan tertentu, meliputi:
  1. Pengawasan akhir masa jabatan kepala daerah; dan
  2. Pengawasan atas pengaduan masyarakat.
- f. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi:
  1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
  2. Evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
  3. Evaluasi daerah otonomi baru;
  4. Evaluasi pemerintahan kecamatan dan desa; dan
  5. Evaluasi laporan akuntabilitas.
- g. Pengembangan profesi Pengawas Pemerintahan, meliputi:
  1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  2. Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah;
  3. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  4. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/juknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  5. Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah dan pendidikan terbuka/jarak jauh;
  6. Bimbingan teknis dan atau pelatihan di kantor sendiri
  7. Peran serta dalam ekspose hasil pengawasan; dan
  8. Peran serta dalam kelompok kerja pengawasan.
- h. Unsur penunjang tugas Pengawas Pemerintahan, meliputi:
  1. Peran serta dalam seminar, semi loka, lokakarya, konferensi dan kongres di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
  2. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;

3. Keanggotaan dalam organisasi profesi pengawasan pemerintahan;
4. Pengajar/pelatih pada diklat di bidang pengawasan pemerintahan;
5. Perolehan penghargaan atau tanda jasa dari pemerintah;
6. Perolehan gelar keserjanaan lainnya;

## **BAB V**

### **JENJANG JABATAN DAN PANGKAT**

#### **Pasal 7**

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah jabatan tingkat keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Pengawas Pemerintahan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
  - a. Pengawas Pemerintahan Pertama;
  - b. Pengawas Pemerintahan Muda; dan
  - c. Pengawas Pemerintahan Madya;
- (3) Jenjang pangkat Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
  - a. Pengawas Pemerintahan Pertama:
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Pengawas Pemerintahan Muda:
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Pengawas Pemerintahan Madya:
    1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    2. Pembina Tingkat I; golongan ruang IV/b; dan
    3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (4) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (5) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Pemerintahan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan jabatan dan pangkat tidak sesuai dengan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **BAB VI**

### **RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 8**

- (1) Rincian kegiatan Pengawas Pemerintahan sesuai jenjang jabatan sebagai berikut:
  - a. Pengawas Pemerintahan Pertama:

1. melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;
2. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;
3. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;
4. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;
5. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan;
6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan;
7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;
8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai kepemudaan;
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai olah raga;
10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;
13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum;
14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;
15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai pos dan telekomunikasi;
16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;
17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;
19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugrahan tanda kehormatan;
21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum;
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;
27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;
28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;
30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;
31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;
32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura;
33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;
34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai penunjang;
35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan;
36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan

- batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
  38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya;
  39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;
  40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;
  41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai industri pengelolaan hasil hutan;
  42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penatausahaan hasil hutan;
  43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;
  44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan negara bukan bidang kehutanan;
  45. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
  46. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
  47. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman hiasan;
  48. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengusaha pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, pengusaha taman buru, areal buru dan kebun;
  49. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
  50. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi;
  51. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan;
  52. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penebangan/ penanaman/pemungutan hasil hutan;

53. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai usaha industri;
54. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perlindungan usaha industri;
55. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran;
56. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia;
57. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai lingkungan hidup;
58. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana;
59. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai data industri;
60. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai metrologi legal;
61. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;
62. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air tawar;
63. melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa; dan

b. Pengawas Pemerintahan Muda:

1. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
2. melakukan pengawasan teknis penerapan SPM/NSPK;
3. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
4. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;
5. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil;

6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum meliputi perangkat daerah;
7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;
8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan;
10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan;
12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan ketenagakerjaan;
13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan;
14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian;
15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial;
17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial;
18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana sosial;
19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial;
20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan pedesaan;
21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan tangkap;
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan budidaya;
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan hewan;
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan

- pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru;
27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;
  28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;
  29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
  30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;
  31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
  32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
  33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
  34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
  35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan;
  36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai sistem informasi kehutanan (numerik dan parsial);
  37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;
  38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
  39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
  40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;
  41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;
  42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;

43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota;
  44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;
  45. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;
  46. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang kehutanan;
  47. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perizinan;
  48. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitas industri;
  49. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;
  50. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan;
  51. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerjasama industri;
  52. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;
  53. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  54. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;
  55. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi;
  56. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan;
  57. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;
  58. melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa;
  59. melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;
  60. melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya; dan
  61. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di Provinsi;
  62. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di kabupaten/kota;
- c. Pengawas Pemerintahan Madya:
1. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);

2. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);
3. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA);
4. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);
5. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD)
6. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA);
7. melakukan pengawasan barang/asset daerah;
8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;
10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;
12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;
15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta kurikulum;
16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;

17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia;
18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;
19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan;
21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan laut;
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga;
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang;
27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian;
28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan;
29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;
30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL);
32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;
33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);

35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;
36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan;
37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;
38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan hasil pemeriksaan;
39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program;
40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi;
41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industri;
42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan luar negeri;
43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai pengembangan ekspor nasional;
44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
45. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah;
46. melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;
47. melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
48. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
49. melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota;
50. melakukan evaluasi daerah otonom baru kabupaten/kota;
51. melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya; dan
52. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas meliputi komponen departemen.
53. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);

54. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
55. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
56. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
57. melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah/negara;
58. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai otonomi daerah;
59. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu pendidikan;
60. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
61. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan udara;
62. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial;
63. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah pengelolaan hukum;
64. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHP);
65. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
66. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
67. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang dua puluh tahunan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
68. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai kerjasama perdagangan internasional;
69. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);
70. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah;

71. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah;
  72. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah;
  73. melakukan klarifikasi atas peraturan daerah;
  74. melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah;
  75. melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;
  76. melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur;
  77. melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota;
  78. melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang;
  79. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi;
  80. melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah provinsi; dan
  81. melakukan evaluasi daerah otonom baru provinsi.
- (2) Pengawas Pemerintahan Pertama sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengawas Pemerintahan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

#### **Pasal 9**

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Pemerintahan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Pengawas Pemerintahan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### **Pasal 10**

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengawas Pemerintahan yang melaksanakan tugas Pengawas Pemerintahan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
- b. Pengawas Pemerintahan yang melaksanakan tugas Pengawas Pemerintahan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

#### **Pasal 11**

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas:
  - a. Unsur utama; dan
  - b. Unsur penunjang.

- (2) Unsur utama, terdiri atas:
  - a. Pendidikan;
  - b. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
  - c. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
  - d. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - e. Pengawasan untuk tujuan tertentu;
  - f. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
  - g. Pengembangan profesi Pengawas Pemerintahan.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h.
- (4) Rincian kegiatan Pengawas Pemerintahan dan angka kredit masing-masing butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

#### **Pasal 12**

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Pemerintahan, untuk:
  - a. Pengawas Pemerintahan dengan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV (D IV) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIA Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
  - b. Pengawas Pemerintahan dengan pendidikan Sarjana Strata Dua (S2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIB Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
  - c. Pengawas Pemerintahan dengan pendidikan Sarjana Strata Tiga (S3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIC Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. paling rendah 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - b. paling tinggi 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

#### **Pasal 13**

- (1) Pengawas Pemerintahan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Pengawas Pemerintahan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

#### **Pasal 14**

Pengawas Pemerintahan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.

#### **Pasal 15**

Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki jenjang/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengawas Pemerintahan yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang Pengawasan Pemerintahan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria bidang, pedoman penulisan, publikasi dan pengujian karya tulis ilmiah diatur oleh Instansi Pembina.

### **BAB VII**

#### **PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 17**

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Pemerintahan diwajibkan mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Pengawas Pemerintahan mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan dilakukan paling singkat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

### **Pasal 18**

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
  - a. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c pada Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
  - b. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama pada Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
  - c. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
  - d. Inspektur Provinsi bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada unit kerja Inspektorat Provinsi dan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Inspektorat Kabupaten/Kota.
  - e. Inspektur Kabupaten/Kota bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d pada unit kerja Inspektorat Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:
  - a. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Pusat, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
  - b. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;
  - c. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Provinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
  - d. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

### **Pasal 19**

- (1) Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengawasan pemerintahan, unsur kepegawaian dan Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (2) Susunan anggota Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap sebagai anggota;
  - b. seorang Wakil Ketua merangkap sebagai anggota;
  - c. seorang Sekretaris merangkap sebagai anggota; dan
  - d. paling kurang 4 (empat) anggota.

- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (4) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Pemerintahan yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan; dan
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Pengawas Pemerintahan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan.

#### **Pasal 20**

- (1) Apabila Tim Penilai Provinsi, belum dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Instansi.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota, belum dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Instansi.
- (3) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
  - a. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri untuk Tim Penilai Pusat;
  - b. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk Tim Penilai Instansi;
  - c. Inspektur Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
  - d. Inspektur Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 21**

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

#### **Pasal 22**

Tata kerja Tim Penilai Pengawas Pemerintahan dan tata cara penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

### **Pasal 23**

Usul penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan diajukan oleh:

- a. Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Utama/Inspektur Provinsi/Inspektur Kabupaten/Kota pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten/Kota kepada Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c pada Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
- b. Sekretaris Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian kepada Inspektur Jenderal/Inspektur Utama bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian, paling rendah eselon III kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- d. Sekretaris Inspektorat Provinsi kepada Inspektur Provinsi bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada unit kerja Inspektorat Provinsi dan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Inspektorat Kabupaten/Kota.
- e. Sekretaris Inspektorat Kabupaten/Kota kepada Inspektur Kabupaten/Kota bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada unit kerja Inspektorat Kabupaten/Kota.

### **Pasal 24**

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengawas Pemerintahan yang bersangkutan.

**BAB VIII**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL**  
**PENGAWAS PEMERINTAHAN**

**Pasal 25**

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 26**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Pengawas Pemerintahan harus memenuhi syarat:
  - a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan instansi pembina;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti diklat fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditetapkan instansi pembina paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pengangkatan.
- (3) Kurikulum diklat fungsional Pengawas Pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Pengawas Pemerintahan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pengawas Pemerintahan.

**Pasal 27**

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- c. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur sebagai berikut:
  - 1. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri paling banyak 130 (seratus tiga puluh) orang.
  - 2. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama /Inspektorat pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian pembina dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang.
  - 3. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Provinsi paling banyak 60 (enam puluh) orang.
  - 4. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang.

#### **Pasal 28**

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan Pasal 27;
  - b. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditentukan instansi pembina.
  - c. Memiliki pengalaman jabatan minimal 2 (dua) tahun;
  - d. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
  - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

### **BAB IX PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**

### **Pasal 29**

- (1) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok Pengawas Pemerintahan.
- (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Pemerintahan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
  - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
  - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  - d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya;
  - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

### **Pasal 30**

- (1) Pengawas Pemerintahan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (2) Pengawas Pemerintahan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf d dan huruf e dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (3) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (4) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c dan e, dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengawas Pemerintahan yang diperoleh selama pembebasan sementara.

### **Pasal 31**

Pengawas Pemerintahan diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
- c. mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
- d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

### **Pasal 32**

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB X**

### **PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 33**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), paling kurang bernilai rata-rata baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

- (5) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

**BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 34**

- (1) Pengawas Pemerintahan tidak melakukan tugas pengawasan keuangan.
- (2) Instansi Pembina melakukan pengendalian dan penetapan standar, serta pedoman teknis pengawasan.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

**Pasal 36**

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2009



RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
		3	4	5	6	7	8
I	Pendidikan	A. Pendidikan Formal	Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan 1. S. 3/ Doktor 2. S. 2/ Pasca Sarjana 3. S. 1/ Diploma IV		Ijazah Ijazah Ijazah	200 150 100	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		B. Pendid. Pelelat. Kedinasan Teknis Fungsional	1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya 641-960 jam 3. Lamanya 481-640 jam 4. Lamanya 161-480 jam 5. Lamanya 81-160 jam 6. Lamanya 31-80 jam 7. Lamanya 10-30 jam		Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat	15,00 9,00 6,00 3,00 2,00 1,00 0,50	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
II	Pengawasan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	C. Diklat Pra Jabatan	Golongan III		Laporan	2,00	Semua jenjang
		A. Pembinaan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	a. Urusan Wajib 1. Melakukan Pengawasan Umum penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian Penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam: a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) b) Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) d) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). e) Kebijakan Umum Anggaran (KUA). f) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) 2. Melakukan Pengawasan Teknis Penerapan SPM/NSPK		Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0,4 0,27 0,36 0,27 0,27 0,18 0,18	Madya Madya Madya Madya Madya Muda Muda
		B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	a. Administrasi Umum 1. Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan 2. Melakukan pengawasan Kebijakan Keuangan daerah/negara 3. Melakukan pengawasan Barang/Asset Daerah		Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0,08 0,48 0,45	Pertama Madya Madya



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			k) Perhubungan, meliputi: 1) Perhubungan Darat. 2) Perkeretaapian. 3) Perhubungan Laut. 4) Perhubungan Udara.	055	Laporan	0.11	Pertama
			l) Komunikasi dan Informatika, meliputi: 1) Pos dan Telekomunikasi. 2) Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.	056	Laporan	0.16	Muda
			m) Sosial, meliputi: 1) Kebijakan Bidang Sosial. 2) Perencanaan Bidang Sosial. 3) Kerjasama Bidang Sosial. 4) Pembinaan Bidang Sosial. 5) Identifikasi dan Pengawasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 6) Pengembangan dan Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 7) Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial. 8) Pengawasan Bidang Sosial. 9) Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial. 10) Sarana dan Prasarana Sosial. 11) Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial. 12) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial. 13) Penghargaan Tanda Kehormatan. 14) Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kepertinisan Kejujuran dan Kesetiakawanan Sosial	057	Laporan	0.24	Madya
			n) Pekerjaan umum, meliputi: 1) Sumber Daya Air. 2) Bina Marga. 3) Perkotaan dan Pedesaan. 4) Air Minum. 5) Air Limbah. 6) Pembersihan. 7) Drainase. 8) Pemukiman. 9) Bangunan Gedung dan Lingkungan. 10) Jasa Konstruksi. 11) Penataan ruang.	058	Laporan	0.32	Madya
			o) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang. a) Kelautan dan perikanan, meliputi: 1) Kelautan. 2) Umum. 3) Perikanan Tangkap. 4) Perikanan Budidaya. 5) Pengawasan dan Pengendalian. 6) Pengelolaan Pemasaran. 7) Penyuluhan dan Pengendalian.	059	Laporan	0.09	Pertama
				060	Laporan	0.18	Muda
				061	Laporan	0.32	Madya
				062	Laporan	0.24	Madya
				063	Laporan	0.16	Muda
				064	Laporan	0.08	Pertama
				065	Laporan	0.08	Pertama
				066	Laporan	0.24	Madya
				067	Laporan	0.08	Pertama
				068	Laporan	0.16	Muda
				069	Laporan	0.1	Pertama
				070	Laporan	0.2	Muda
				071	Laporan	0.24	Madya
				072	Laporan	0.08	Muda
				073	Laporan	0.08	Pertama
				074	Laporan	0.08	Pertama
				075	Laporan	0.12	Pertama
				076	Laporan	0.36	Madya
				077	Laporan	0.24	Muda
				078	Laporan	0.11	Pertama
				079	Laporan	0.12	Pertama
				080	Laporan	0.12	Pertama
				081	Laporan	0.12	Pertama
				082	Laporan	0.12	Pertama
				083	Laporan	0.12	Pertama
				084	Laporan	0.24	Muda
				085	Laporan	0.36	Madya
				086	Laporan	0.11	Pertama
				087	Laporan	0.18	Muda
				088	Laporan	0.18	Muda
				089	Laporan	0.18	Muda
				090	Laporan	0.27	Madya
				091	Laporan	0.09	Pertama
				092	Laporan	0.09	Pertama




NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			33) Penatausahaan hasil hutan.	129	Laporan	0,1	Pertama
			34) Pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung.	130	Laporan	0,06	Pertama
			35) Penerimaan negara bukan bidang kehutanan.	131	Laporan	0,06	Pertama
			36) Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove.	132	Laporan	0,12	Muda
			37) Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).	133	Laporan	0,06	Pertama
			38) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove.	134	Laporan	0,2	Muda
			39) Reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan.	135	Laporan	0,2	Muda
			40) Reklamasi hutan areal bencana alam.	136	Laporan	0,2	Muda
			41) Pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan disekitar hutan.	137	Laporan	0,2	Muda
			42) Pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.	138	Laporan	0,06	Pertama
			43) Hutan kota	139	Laporan	0,12	Muda
			44) Perbenihan tanaman hiasan.	140	Laporan	0,06	Pertama
			45) Pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam dan pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun.	141	Laporan	0,06	Pertama
			46) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.	142	Laporan	0,1	Pertama
			47) Lembaga konservasi.	143	Laporan	0,1	Pertama
			48) Perindugan hutan.	144	Laporan	0,1	Pertama
			49) Penelitian dan pengembangan kehutanan.	145	Laporan	0,18	Madya
			50) Pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan.	146	Laporan	0,12	Muda
			51) Penyuluhan kehutanan	147	Laporan	0,12	Muda
			52) Pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan.	148	Laporan	0,18	Madya
			53) Pengawasan bidang kehutanan.	149	Laporan	0,12	Muda
			54) Peningkatan/penanaman/pemungutan hasil hutan.	150	Laporan	0,06	Pertama
			55) Peningkatan petugas pembuat LHP.	151	Laporan	0,18	Madya
			d. Peningkatan, meliputi :				
			1) Pezinaan	152	Laporan	0,2	Muda
			2) Usaha industri.	153	Laporan	0,06	Pertama
			3) Fasilitas industri.	154	Laporan	0,12	Muda
			4) Perindugan usaha industri.	155	Laporan	0,06	Pertama
			5) Perencanaan dan program.	156	Laporan	0,18	Madya
			6) Pemasaran.	157	Laporan	0,06	Pertama
			7) Teknologi.	158	Laporan	0,12	Muda
			8) Standarisasi.	159	Laporan	0,18	Madya
			9) Sumber daya manusia.	160	Laporan	0,1	Pertama
			10) Permodalan.	161	Laporan	0,2	Muda
			11) Lingkungan hidup.	162	Laporan	0,06	Pertama
			12) Kerjasama industri.	163	Laporan	0,12	Muda
			13) Kelembagaan	164	Laporan	0,12	Muda
			14) Sarana dan prasarana.	165	Laporan	0,12	Pertama
			15) Data industri.	166	Laporan	0,1	Pertama
			16) Pengawasan industri.	167	Laporan	0,18	Madya
			17) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	168	Laporan	0,2	Muda
			e. Perdagangan, meliputi :				
			1) Perdagangan dalam negeri.	169	Laporan	0,16	Muda
			2) Metrologi legal	170	Laporan	0,12	Pertama
			3) Perdagangan luar negeri.	171	Laporan	0,21	Madya
			4) Kerjasama perdagangan internasional	172	Laporan	0,28	Madya
			5) Pengembangan ekspor nasional.	173	Laporan	0,21	Madya
			6) Pengembangan benjangka Komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang, pasar lelang	174	Laporan	0,07	Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			f) Transmigrasi, meliputi: Kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan.		Laporan	0,72	Madya
			g) Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi: 1) Mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.	175	Laporan	0,1	Pertama
			2) Geologi.	176	Laporan	0,2	Muda
			3) Ketenagakerjaan.	177	Laporan	0,16	Muda
			4) Pendidikan dan pelatihan.	178	Laporan	0,16	Muda
				179	Laporan		
III	Pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	A. Pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	a. Melakukan Evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang: 1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2. Pajak Daerah 3. Restribusi Daerah 4. Tata Ruang Daerah b. Melakukan Evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	180 181 182 183 184	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0,56 0,56 0,56 0,56 0,42	Madya Madya Madya Madya Madya
		B. Pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	a. Melakukan klarifikasi atas peraturan daerah. b. Melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah.	185 186	Laporan Laporan	0,56 0,56	Madya Madya
IV	Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan	A. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi	a. Melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan b. Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.	187 188	Laporan Laporan	0,56 0,42	Madya Madya
		B. Pengawasan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa	a. Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan. b. Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan	189 190	Laporan Laporan	0,28 0,14	Muda Pertama
V	Pengawasan untuk tujuan tertentu	A. Pengawasan akhir masa jabatan kepala daerah	a. Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur b. Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/ Walikota	191 192	Laporan Laporan	1,8 1,8	Madya Madya
		B. Pengawasan atas Pengaduan Masyarakat	a. Melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang b. Melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat c. Melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.	193 194 195	Laporan Laporan Laporan	0,96 0,48 0,72	Madya Muda Madya
VI	Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	A. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan	a. Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi. b. Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota	196 197	Laporan Laporan	0,96 0,72	Madya Madya
		B. Evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah	a. Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah provinsi b. Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota	198 199	Laporan Laporan	0,96 0,72	Madya Madya
		C. Evaluasi daerah otonomi baru	a. Melakukan evaluasi daerah otonomi baru provinsi b. Melakukan evaluasi daerah otonomi baru kabupaten/kota	200 201	Laporan Laporan	0,96 0,72	Madya Madya
		D. Evaluasi pemerintahan kecamatan dan desa	a. Melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya b. Melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya	202 203	Laporan Laporan	0,72 0,48	Muda Muda
		E. Evaluasi laporan akuntabilitas	a. Komponen Departemen b. SKPD di Provinsi c. SKPD di Kabupaten/kota	204 205 206	Laporan Laporan Laporan	0,36 0,24 0,24	Madya Muda Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	Pengembangan profesi Pengawas Pemerintahan	3	4	5	6	7	8
VII		A. Pembuatan karya tulis ilmiah/karya ilmiah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	a. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pengawasan pemerintahan daerah yang dipublikasikan: 1 Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional 2 Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia b. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pengawasan pemerintahan daerah yang tidak dipublikasikan: 1 Dalam bentuk buku 2 Dalam majalah ilmiah c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan pemerintahan daerah yang dipublikasikan: 1 Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional 2 Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LIPI d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan pemerintahan daerah yang tidak dipublikasikan: 1 Dalam bentuk buku 2 Dalam bentuk makalah Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah		Tiap Buku Tiap Naskah Tiap Buku Tiap Naskah Tiap Buku Tiap Naskah	12,50 12,50 6,00 4,00 7,00 3,50 2,50 2,50 6,5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		B. Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah					
		C. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah	a. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pengawasan pemerintahan daerah yang dipublikasikan: 1 Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional 2 Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui LIPI b. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pengawasan pemerintahan daerah yang tidak dipublikasikan: 1 Dalam bentuk buku 2 Dalam bentuk makalah		Buku Naskah Buku Naskah	7,00 3,50 3,00 1,50	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		D. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah	Menerjemahkan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknik di bidang pengawasan pemerintahan daerah		Tiap Buku	2,00	Semua Jenjang
		E. Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah dan pendidikan terbuka/jarak jauh	Kegiatan studi banding di bidang pengawasan pemerintahan daerah dari pendidikan terbuka/jarak jauh		Laporan	0,20	Semua Jenjang
		F. Bimbingan teknis, pelatihan di kantor sendiri	Peran serta dalam pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan di kantor sendiri di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah, sebagai: 1 Nara sumber/pembahas/moderator 2 Peserta		Sertifikat Sertifikat	1,00 0,50	Semua Jenjang Semua Jenjang
		G. Ekspose hasil pengawasan	Peran serta dalam pelaksanaan ekspose hasil pengawasan, sebagai: 1 Penyaji 2 Moderator 3 Peserta		Laporan Laporan Laporan	0,75 0,50 0,25	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		H. Peran serta dalam kelompok kerja	Peran serta dalam pelaksanaan kelompok kerja, sebagai: 1 Ketua 2 Anggota		Laporan	0,75 0,50	Semua Jenjang Semua Jenjang


NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII	Penunjang tugas Pengawas Pemerintahan	Mengajar/melatih/fasilitator di bidang Pengawas Pemerintahan	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang Pengawas Pemerintahan		2 Jampel	0,04	Semua Jenjang
		A. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pengawas Pemerintahan	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pengawas Pemerintahan sebagai:		Laporan	3,00	Semua Jenjang
		B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pengawas Pemerintahan	a. Pemrasaran		Laporan	2,00	Semua Jenjang
			b. Pembahas/moderator/nara sumber		Laporan	1,00	Semua Jenjang
			c. Peserta				
		C. Peran serta dalam ekpos hasil pengawasan	Peran serta dalam ekpos hasil pengawasan sebagai:		Laporan	2,00	Semua Jenjang
			a. Pemrasaran		Laporan	1,00	Semua Jenjang
			b. Pembahas/moderator/nara sumber		Laporan	0,50	Semua Jenjang
			c. Peserta				
		D. Keanggotaan dalam organisasi Profesi Pengawas Pemerintahan	Keanggotaan dalam organisasi Profesi Pengawas Pemerintahan sebagai:		Tahun	1	Semua Jenjang
			a. Ketua/Wakil ketua		Tahun	0,75	Semua Jenjang
			b. Anggota		Tahun	1,00	Semua Jenjang
		E. Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan	Menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan				
		F. Memeroleh penghargaan/tanda jasa	Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasi kerjanya. Iap tanda jasa tingkat:		Tanda Jasa	3,00	Semua Jenjang
			1 Nasional/Internasional		Tanda Jasa	2,50	Semua Jenjang
			2 Propinsi		Tanda Jasa	2,00	Semua Jenjang
			3 Kabupaten/Kota				
			b. Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya		Tanda Jasa	3,00	Semua Jenjang
			1 30 (tiga puluh) tahun		Tanda Jasa	2,00	Semua Jenjang
			2 20 (dua puluh) tahun		Tanda Jasa	1,00	Semua Jenjang
			3 10 (sepuluh) tahun				
		G. Memeroleh gelar kesarjanaan lainnya	Memeroleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya				
			a. Doktor (S-3)		Ijazah	15,00	Semua Jenjang
			b. Pascasarjana (S-2)		Ijazah	10,00	Semua Jenjang
			c. Sarjana (S-1)/Diploma IV		Ijazah	5,00	Semua Jenjang



LAMPIRAN IIA PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR : 15 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 25 September 2009

**KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH AHLI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)**


NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUJANG DAN ANGKA KREDIT										
			PENGAWAS PEMERINTAH				MADYA						
			PERTAMA		MUDA		IV/a		IV/b		IV/c		
III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	IV/f				
1	<b>UNSUR UTAMA</b> A. Pendidikan : a) Pendidikan Sekolah b) Diklat B. Pengawasan C. Pengembangan Profesi		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		≥ 80%	-	40	80	160	240	360	480				
2	<b>UNSUR PENUNJANG</b> Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Pemerintahan	≤ 20 %	-	10	20	40	60	90	120				
	<b>J U M L A H</b>		100	150	200	300	400	550	700				



LAMPIRAN IIB PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR : 15 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 25 September 2009

**KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT  
 ATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH AHLI DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA**

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			PENGAWAS PEMERINTAH			MADYA			
			PERTAMA III/b	MUDA III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan : a). Pendidikan Sekolah b). Diklat B. Pengawasan C. Pengembangan Profesi		150	150	150	150	150	150	150
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Pemerintahan	≥ 80 %  ≤ 20 %	-	40	120	200	320	440	110
<b>JUMLAH</b>			<b>150</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>550</b>	<b>700</b>	



LAMPIRAN IIC PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR : 15 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 25 September 2009

**KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH AHLI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)**

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT				
			PENGAWAS PEMERINTAH				
			MUDA	MADYA			
III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c			
1	UNSUR UTAMA						
	A. Pendidikan :						
	a). Pendidikan Sekolah	200	200	200	200	200	
	b). Diklat						
	B. Pengawasan	≥ 80%	80	160	280	400	
	C. Pengembangan Profesi						
2	UNSUR PENUNJANG						
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Pemerintahan	≤ 20 %	20	40	70	100	
<b>J U M L A H</b>			<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>550</b>	<b>700</b>

  
 MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 LAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR : 15 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 25 September 2009

**ANGKA KREDIT KUMULATIF  
 UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH L AHL**

NO	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN										
			KURANG 1 TAHUN				1 TAHUN				2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
			4	5	6	7	8						
1	2	3											
1	III/a	SARJANA /D IV	100	112	124	137	150						
2	III/b	SARJANA/D IV	150	162	174	187	200						
		PASCA SARJANA	150	163	177	191	205						
3	III/c	SARJANA/D IV	200	225	250	275	300						
		PASCA SARJANA	200	226	252	278	305						
		DOKTOR	200	227	254	282	310						
4	III/d	SARJANA/D IV	300	325	350	375	400						
		PASCA SARJANA	300	326	352	378	405						
		DOKTOR	300	327	354	382	410						
5	IV/a	SARJANA/D IV	400	437	474	512	550						
		PASCA SARJANA	400	438	477	516	555						
		DOKTOR	400	440	480	520	560						
6	IV/b	SARJANA/D IV	550	587	624	662	700						
		PASCA SARJANA	550	588	626	665	700						
		DOKTOR	550	590	630	670	700						
7	IV/c	SARJANA S/D DOKTOR	700	700	700	700	700						

